



PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.P/2019/PA.Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Dante bin Ledang, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani Sayur, bertempat tinggal di Dusun Loko Tolemo, Desa Benteng Alla Utara, Kecamatan Baroko, Kabupaten Kabupaten, sebagai Pemohon I;

Nurjannah binti Bento, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Loko Tolemo, Desa Benteng Alla Utara, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 267/Pdt.P/2019/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 18 Juni 2012 di Toraja, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, Avril Yah binti Dante, umur 6 tahun;

Hal. 1 dari 4 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2019/PA.Ek



3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baroko, dimana yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II, bernama Bento dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Arifuddin dan Ansar dengan mahar sebetuk uang tunai senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 14 Oktober 2019 Nomor : 0061/003/X/2019;
4. Bahwa para Pemohon pernah mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II namun mendapatkan kesulitan dan halangan, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alasan hukum;
5. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Enrekang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama (Avril Yah binti Dante, umur 6 tahun) adalah anak kandung dari Pemohon I (Dante bin Ledang) dengan Pemohon II, (Nurjannah binti Bento);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa di persidangan Pemohon datang sendiri dan menyatakan di hadapan Majelis Hakim bahwa permohonan menyatakan mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 267/Pdt.P/2019/PA.Ek. tanggal 22 Oktober 2019;

Hal. 2 dari 4 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2019/PA.Ek



Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon terdapat kekeliruan dalam mengajukan permohonan maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 267/Pdt.P/2019/PA.Ek. tanggal 22 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut oleh para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu telah berdasar hukum, oleh karena itu patut untuk diterima dengan menyatakan permohonan para Pemohon dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 267/Pdt.P/2019/PA.Ek dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Selasa, tanggal 12 November 2019 Masehi

Hal. 3 dari 4 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2019/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ulawal 1441 Hijriah oleh Slamet, S. Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Naharuddin, S. Ag., M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Suharni Saleta, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Naharuddin, S. Ag., M.H.

Slamet, S. Ag., S.H., M.H.

ttd

Yusuf Bahrudin, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Suharni Saleta, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00
- PNBK Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Enrekang

Muh. Tang, S.H.

Hal. 4 dari 4 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2019/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)